

TATA KELOLA - RSUD GIRI EMAS
2024
PERBUP NO. 56, BD 2024/ NO. 56, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI EMAS KELAS D

ABSTRAK : - dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, perlu dibuat Pola Tata Kelola yang akan diterapkan di rumah sakit tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Giri Emas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi RSUD Giri Emas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi tenaga medis dan non-medis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, pejabat pengelola, tenaga medis, dan tenaga non-medis, serta meningkatkan profesionalisme yang disertai tanggung jawab terhadap mutu layanan di RSUD Giri Emas. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kelembagaan; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi; dan d. pengelolaan sumber daya manusia.

CATATAN : - Perbup ini mulai diundangkan tanggal 31 Januari 2024.
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Lampiran 1 hlm.